

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN HOAX DALAM PEMILIHAN PRESIDEN

Abang Maulana rosadi

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

Email: abangmaulana3111@gmail.com

Abstrak

Penyebaran informasi melalui media sosial ini sering sekali dijadikan alat untuk menyebar kebencian, buli orang, memfitnah orang, dan menyebarkan berita Bohong (*Hoax*). Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, muncul berbagai isu politik dan isu-isu social lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Dalam pertanggung jawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum. Penelitian ini merumuskan tentang konsep, kualifikasi, dan pertanggungjawaban pidana penyebaran berita bohong dalam pemilu presiden berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian konsep berita bohong menekankan pada ujaran kebencian, kualifikasi pelaku penyebaran berita bohong adalah orang yang mempulikasikan dan mendistribusikan, dan pertanggungjawaban pidana pada pelaku dikarenakan adanya unsur kesalahan pada pelaku sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci: *Berita Bohong; Pertanggungjawaban; Pemilu*

Abstract

Dissemination of information through social media is often used as a tool to spread hatred, blasphemy, slander people, and hoaxes. The Presidential Election (Pilpres) on April 17, 2019, arose various political issues and other social issues that could disturb the peace of society. In criminal responsibility, the burden of responsibility is borne by the perpetrator of the criminal act related to the basis for imposing criminal sanctions. Someone will have the nature of being responsible for an area of things or actions that are against the law. This study formulates the concept, qualifications, and criminal responsibility for spreading fake news in the presidential election based on Law number 19 of 2016 in conjunction with Law number 11 of 2008 on electron transition. This research uses normative juridical. Based on the research results, the concept of fake news emphasizes hate speech, the qualifications of the perpetrators of spreading fake

news are those who publish and distribute, and criminal responsibility for the perpetrators is due to an element of error in the perpetrators so that they must be accountable for their actions.

Keywords: *Fake News; Accountability; Elections*

PENDAHULUAN

Dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, muncul berbagai isu politik dan isu-isu social lainnya yang dapat mengusik ketenangan masyarakat. Isu tentang tujuh container surat suara yang tercoblos,¹ misalnya, telah menjadi perhatian serius pihak berwajib. Bukan hanya sampai di situ. Ternyata motif pembuat Berita Bohong (*Hoax*), adalah beragam. Dari perbuatan iseng hingga menyudutkan pemimpin bangsa.² Dari sumber lain didapatkan legitimasi tentang bahaya *Hoaks* tersebut. *Hoaks* telah memasuki ranah politik yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pembuat *Hoaks* digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain. Dalam perspektif hukum Positif, *Hoax* merupakan muatan berita bohong dan menyesatkan, muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)³ Pelakunya dapat dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan, *Hoax* dengan tujuh container surat suara tercoblos patut diwaspadai. Sebab *hoaks* ini sudah mengenai hal yang paling penting dari Pemilu, yaitu surat suara. Karena surat suara itu.⁴ Kalah menangnya seorang Calon Legislatif atau Presiden, dihitung dari surat suara. Perang melawan Berita Bohomh (*Hoaks*) tidak lagi soal akal sehat, tetapi juga terkait dengan kecanggihan teknologi, ketegasan hukum, dan kecerdasan para aparat penegak hukum. Selain itu, menurut penulis editorial Harian Media Indonesia, Berita Bohong (*Hoax*) bukan lagi diproduksi dengan memelintir fakta, tetapi juga sudah diproduksi berdasarkan sesuatu yang tidak sama sekali ada. Pasalnya dalam konteks kekuasaan, penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) ditujukan untuk memengaruhi orang sekalipun informasi yang diberikan tidak benar menciptakan stigma seolah-olah beritanya benar. Sehingga *Hoax* ini mempengaruhi konsentrasi serta fokus masyarakat dalam memilih calonnya karena menjelang Pemilihan Presiden ini Telah terjadi peningkatan interaksi di media sosial.

¹ Arif Sario Nugroho Dan Fauziah Mursid, *Polisi Dalami Motif Hoaks Tujuh Kontainer, Dalam Harian Republika*, Kamis, 10 Januari 2019, Hal. 1.

² Rosmalia Putri Octaviyani, *Pembuat Hoaks Ingin Sudutkan Jokowi*, Dalam Harian Media Indonesia, Kamis, 10 Januari 2019, Hal. 1.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁴ Inas Widyanuratikah, "Pengamatn: Hoaks Soal Pemilu Berbahaya", Dalam Harian Republika, Jumat, 11 Januari 2019, Hal. 9.

Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 lalu dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan terkait 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos Kronologinya : Isu surat suara yang sudah dicoblos pertama kali muncul pada Rabu tanggal 2 Januari 2019 siang dan kabar tersebut beredar luas di media sosial seperti YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, hingga WhatsApp. Isinya Di media sosial, tersebar rekaman seorang laki-laki yang Mengatakan :

"Ini sekarang ada 7 kontainer di Tanjung Priok sekarang lagi geger, mari sudah turun. Di buka satu. Isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1, dicoblos Jokowi. Itu kemungkinan dari Cina itu. Total katanya kalau 1 kontainer 10 juta, kalau ada 7 kontainer 70 juta suara dan dicoblos nomor 1. Tolong sampaikan ke akses, ke Pak Darma kek atau ke pusat ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu. Ya. Atau syukur ada akses ke Pak Djoko Santoso. Pasti marah kalau beliau ya langsung cek ke sana ya."

Kabar dan rekaman ini juga diterima para komisioner KPU, baik melalui media sosial maupun WhatsAppnya. Sehingga dengan beredarnya informasi tersebut, KPU meminta *Cyber Crime* Mabes Polri untuk menelusuri penyebar hoaks.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan Pasal 45 A ayat (1) bahwa :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ataudenda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Adapun bunyi Pasal 28 ayat (1) bahwa :

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik".

Pasal 45 A ayat (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan, Pasal 45 A ayat (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).⁵ Pemilu yang ideal adalah Pemilu yang berintegritas dan menghasilkan output yang berkualitas. Dalam menunjang pelaksanaan pemilu yaitu harus memiliki pengawasan yang melekat yang dilakukan oleh semua komponen masyarakat yaitu peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, dan pemilih, serta media massa. Pengawasan ini juga akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan adanya regulasi yang baik dan ditegakkan secara konsisten,

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

imparsial, dan tepat waktu (*timely*) oleh berbagai institusi penegak peraturan pemilu baik sebelum, selama pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan pemilu. Sehingga hasil yang didapatkan memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat.⁶

Dalam Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, dengan tujuan agar objek penelitian dapat diteliti secara fokus dan tidak meluas pada hal-hal diluar objek penelitian, sehingga objek penelitian menjadi bias atau samar. Selain itu batasan penelitian dibuat dengan maksud agar tercapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu; Konsep Penyebaran Berita Bohong (Hoax), Kualifikasi Pelaku dan pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk menemukan Tentang Konsep, kualifikasi pelaku serta pertanggungjawaban Pidana mengenai Penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2016 jo Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian Yuridis-Normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi logistis positivis. Dimana yang akan diteliti adalah berbagai bahan pustaka atau data normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadi fokus penelitian ini.

Untuk mengkaji pokok-pokok permasalahan penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁷

Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*konseptual approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas

⁶ Alfred B. David Dodu. *Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015*. Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm. 55

⁷ Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: kencana, 2013)

ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan peneliti.⁸

PEMBAHASAN

A. Konsep Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata.⁹ Penyebaran adalah suatu proses untuk menyebarkan. Definisi *hoax* menurut *Oxford-Dictionaries* yaitu: *A humorous or malicious deception*,¹⁰ Sedangkan *hoaks* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berita/informasi bohong.¹¹ Menurut KBBI, *Hoax* dalam termonologinya mengandung makna berita bohong, berita tidak bersumber. Hoaks merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran Atau berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda tertentu. Hoaks bukan sekedar menyesatkan, informasi juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta.

kata *hoax* sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1808. Kata tersebut dipercaya datang dari *hocus* yang berarti untuk mengelabui. Kata-kata *hocus* sendiri merupakan penyingkatan dari *hocus pocus*, semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat akan terjadi sebuah *punch line* dalam pertunjukan mereka di panggung. Sejarah penggunaan kata *Hoax* sendiri berasal dari filsuf asal Inggris, Robert Nares. Menurut *Nares*, *hoax* berasal dari kata "*Hocus*", yang berarti menipu. *Hocus* sendiri merupakan mantra sulap yang merupakan kependekan dari "*Hocus Pocus*".¹²

Hocus Pocus adalah nama panggung pesulap ternama di Inggris pada abad ke-17. Menurut *Oxford English Dictionary*, ketika pentas, si pesulap suka berucap "*Hocus pocus, tontus talontus, vade celeriter iubeo*". Artinya celoteh tanpa arti. Bunyinya dimirip-miripkan dengan bahasa Latin supaya terdengar rahasia dan sihiria, sehingga orang memfokuskan memperhatikan. *Oxford Advanced Learner's Dictionary* punya varian penjelasan, bahwa asal *hocus-pocus* itu adalah "*hax pax max Deus adimax*", maknanya adalah omong kosong. ketika dipakai di luar konteks sulap, *hocus-pocus* mengandung arti tipuan untuk

⁸ Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 133.

⁹ Soedjadi. 2000. *Kiat pendidikan matematika di indonesia*. Jakarta. Direktorat

¹⁰ *Hoax dan konsekuensinya*. www1-media.acehprov.go.id diakses pada tanggal 29-07-2020 pukul 07:00 WIB

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² yusrintosepu. *Terminologi dan Etimologi Hoax*. Dalam. www.wixsite.com diakses pada tanggal 29-072020 pukul 07:30 WIB

mempermainkan atau ”mengadali”, kebohongan yang dipakai untuk menyembunyikan kebenaran, untuk mengalihkan perhatian orang ke arah yang keliru. Hoax bukan hanya berkulat masalah ’berita bohong’. Kalau masalahnya cuma bohong, hoax tidak sulit dilawan. Penelan hoax yang percaya hanya karena kurang pengetahuan dengan mudah bisa diyakinkan bahwa mereka keliru dengan menunjukkan pengetahuan yang lebih tepat dan lengkap.

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi Pasal 45 A berbunyi :

- (1) yaitu muatan berita bohong dan menyesatkan,
- (2) yaitu muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”¹³

1. Setiap orang : disini adalah ditunjukkan kepada pelaku penyebar berita bohong *Hoax* (*person* dan Badan hukum)
2. Kesalahan : dengan sengaja, Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan (*dolus*) dan tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancam.
3. tanpa hak disini tanpa hak diartikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran berita bohong atau *Hoax* merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.
4. Perbuatan menyebarkan karena telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta
5. Objek adalah Ujaran kebencian, berita bohong sama artinya dengan bersifat palsu, artinya sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Suatu berita yang menceritakan secara tidak betul

¹³ Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tentang suatu kejadian . Karena rumusan unsur menggunakan kata dan, sehingga artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan. Yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru).

6. Akibat : mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagainya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.

Penjelasan diatas mengenai penyebaran berita bohong mengenai rumusan menggunakan kata berita bohong dan menyesatkan, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru) konteksnya adalah adanya ujaran kebencian. Selain itu juga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik permusuhan antar kelompok masyarakat SARA, Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen menghasut orang berpandangan salah.

Ketentuan tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dapat menerbitkan keonaran juga diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Pasal 14 yang berbunyi :

- (1). "barang siapa, dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".
- (2). "barang siapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun".

berita atau pemberitahuan bohong. Unsur ini merupakan unsur objek dari tindak pidana, di mana objeknya yaitu berita atau pemberitahuan bohong. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita dapat mempunyai arti yang sama dengan pemberitahuan, di mana berita/pemberitahuan tersebut secara umum berarti setiap cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, setiap kabar, setiap laporan, dan setiap pengumuman. Kata bohong, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti tidak sesuai dengan dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong berarti memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar dsb) atau mengumumkan (berita) setiap

cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, setiap kabar, setiap laporan, dan setiap pengumuman, yang isinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya atau palsu.

Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini boleh dikatakan dapat mencakup perbuatan menyiarkan *hoax*, yaitu menyiarkan berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu, menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, unsur umenerbitkan keonaran di kalangan rakyat menunjukkan perbuatan menyiarkan berita bohong yang dilakukan pelaku harus menimbulkan akibat tertentu, yaitu akibat berupa terbitnya keonaran di kalangan rakyat.

Dalam penjelasan diatas dapat dikatakan penyebaran berita bohong harus sudah terjadi keonaran sehingga dapat dikatakan sebagai berita bohong. pengertian keonaran dari KBBI yang menjelaskan arti keonaran adalah kegemparan, kerusuhan, dan keributan, sehingga dalam hal ini sudah harus ada tindakan terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang untuk melakukan penertiban sehingga dapat dikatakan sebagai penyebaran berita bohong.

Dalam Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹⁴

Dalam bunyi pasal 378 KUHP menjelaskan berita bohong dengan menggunakan Rangkaian kata-kata bohong yang artinya satu rangkaian kata bohong tidak cukup dalam Tindak Pidana ini, maka harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun tahap demi tahap sehingga menjadi satu kesatuan rangkaian kebohongan, sehingga nantinya kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar.¹⁵ Menurut penjelasan diatas dapat dikatakan berita bohong apabila kebohongan telah dilakukan lebih dari satu kebohongan sehingga seolah-olah yang disampaikan merupakan kebenaran kepada korbannya. Perbedaan tipu muslihat dengan rangkaian adalah tipu muslihat memperdaya korban benda-benda dan atribut atau bahasa tubuh yang mengelabui korban sehingga percaya, sedangkan rangkaian kebohongan adalah suatu kalimat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang disusun secara bertahap sehingga menjadi satu kesatuan kebohongan, sedangkan dengan berita bohong yaitu adalah berita palsu yang tidak bersumber atau tidak jelas sehingga orang berpandangan salah.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Soesilo.R. 1996. *Unsur penafsiran pasal 378 penipuan*. Bogor:politea.

Dalam penjelasan pasal ini terdapat upaya menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Sehingga dalam penjelasan diatas pada pasal 378 KUHP rangkaian kebohongan adalah kebohongan yang diucapkan secara lisan dan tertulis yang telah selesai dilakukan dan ditujukan untuk mengerakkan seseorang agar menyerahkan suatu benda dan menghapus piutang demi sebuah keuntungan.

Perbedaan pengaturan berita bohong dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak disebutkan berita bohong yang seperti apa, sedangkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih rinci menyebutkan terdapat berita bohong dalam konteks ujaran kebencian.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana tidak menyebutkan alat yang digunakan dalam penyebaran berita bohong, sama halnya dengan Pasal 378 KUHP, yang berarti penyebarannya secara lisan dan tertulis. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang di maksud adalah berita bohong yang penyebarannya menggunakan media elektronik sebagai alat penyebaran berita bohong.
- 3) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan kata ITE yang menggunakan frasa “menyebarkan berita bohong” terdapat kesamaan dengan ketentuan Pasal KUHP yang menggunakan frasa “menyiarkan kabar bohong”. Menurut buku KUHP, pelaku hanya dapat dihukumm dengan Pasal 378 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disebarkan itu ialah kabar bohong. Yang dinilai sebagai kabar bohong bukan hanya memberitahukan suatu kabar yang kosong, namun juga menceritakan secara keliru suatu kejadian. Penjelasan ini berlaku juga bagi Pasal 28 ayat 1. Berita yang

memberitakan secara tidak benar tentang suatu kejadian ialah termasuk berita bohong.

B. Kualifikasi Pelaku Penyebaran berita bohong (*Hoax*) dalam pemilihan presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kualifikasi yang dimaksud adalah kategori Pelaku yang menjadi kekhususan sebagai penyebar berita bohong, pelaku (*dader*) berasal dari perkataan *daad*, di dalam bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* atau *handeling*, sedangkan dalam Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai seorang pelaku.¹⁶ Profesor Van Hamel telah memberikan suatu definisi mengenai pengertian pelaku sebagai orang yang melakukan sendiri perbuatan pidana yang bersangkutan. Simons mengartikan bahwa pelaku suatu perbuatan pidana itu adalah orang yang melakukan perbuatan pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah salah satu bentuk upaya dalam perkembangan teknologi elektronik. Di dalam undang-undang ini telah diatur berbagai hal yang berkaitan dengan suatu informasi elektronik beserta kriteria-kriterianya. Seseorang dapat disebut pelaku apabila telah melakukan tindak pidana dan perbuatannya terbukti sebagai tindak pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-undang ITE. Akan tetapi, tidak semua pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana karena melihat unsur serta bukti sehingga nantinya dapat dikualifikasikan sebagai pelaku. Menurut *survey hoax* media sosial adalah media yang paling banyak ditemukan tentang *hoax*. Adapun ciri-ciri *hoax* sebagai berikut :

- a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data asli disembunyikan.

¹⁶ Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 145

¹⁷ Ibid.

- d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar *hoax* menuliskan copy paste dari grup sebelah atau kiriman teman.¹⁸

Dampak negatif berita bohong atau *hoax* dalam Pemilu Presiden, diantaranya:

- a. Merusak kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum
- b. Merusak kredibilitas dan integritas politikus yang bersaing dalam pemilihan umum
- c. Menimbulkan keresahan atau kegaduhan dalam masyarakat, dan
- d. Memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁹

B.1 Kualifikasi Pelaku

Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Dalam pasal diatas maka kualifikasi yang menjadi penyebar berita bohong sebagai berikut :

- 1) setiap orang dalam hukum pidana *person* dan badan hukum, dalam hal ini Pelaku dalam konteks media elektronik yaitu Pelaku yang dimaksud adalah pelaku yang menyiarkan dan yang menyebarkan, artinya orang yang pertama kali menyiarkan dan menyebarkan dikategorikan sebagai pelaku tanpa menitikberatkan pada pembuatnya dan penyelenggara sistem dan transaksi elektroniknya (*facebook, twitter, instagram, whatsapp, dll*) dan hanya terbatas pada penyiar dan yang menyebarkan beritanya. Dalam konteks pelaku tidak ada berkaitan dengan turut serta dan membantu melakukan sebab dalam hal ini pelaku menjadi titik berat ketika mempublikasikan dan mendistribusikan berita bohong tanpa melihat siapa yang membuat konten berita dan penyedia aplikasi yang menyaring postingan berita bohongnya.
- 2) Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak, perbuatan itu dilakukan tanpa hak artinya atas kehendak, keinginan melakukan perbuatannya dan dalam penyebaran beritanya tidak memiliki kewenangan, sehingga harus dipertanggungjawabkan terkait perbuatannya.
- 3) Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, berita bohong yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dan menyesatkan yang menyebabkan orang berpandangan salah atau keliru, sehingga kedua unsur ini harus terpenuhi untuk Tindak Pidana penyebaran berita bohong.
- 4) yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian kepada konsumen. Namun dalam hal ini adalah kerugian seseorang mendapat informasi yang tidak benar.

¹⁸ *Pengertian Hoax dan ciri-cirinya*. Dalam <http://romeltea.com>

¹⁹Arie Elcaputera, Ari Wirya Dinata. *Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu*. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

B.2 Pemilu Presiden

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan enam asas pemilihan umum, yakni; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas pemilihan yang bersifat jujur berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan/pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas pemilihan umum yang bersifat adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.²⁰

Dalam memerangi *hoax*, dibutuhkan perhatian dan kerjasama dari semua kalangan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, termasuk media yang dalam hal ini mengambil peran yang sangat penting dalam penyebaran *hoax*. Peran media sendiri dalam memerangi berita *hoax* hingga saat ini masih belum nyata, sebab dengan konvergensi media, justru malah menjadi ajang rebutan *viewer* khususnya bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan mengenai jurnalistik. Padahal, dalam asas kode etik jurnalistik, menganut tiga point yakni, Asas Demokratis, Asas Profesionalitas dan Asas Moralitas, namun dalam praktiknya dilaman yang dipenuhi dengan kecakapan teknologi, ketiga asas tersebut terkesan dikesampingkan. Tidak hanya peran media yang dalam hal ini harus dikuatkan namun aparat penegak hukum pun memiliki tugas penting dalam memerangi berita *hoax*.

Bagian Keempat Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 69 PKPU Kampanye Pemilu mengatur mengenai larangan dalam kampanye diantaranya yaitu saat masa kampanye Pemilu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang:

- 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain
- 4) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat
- 5) mengganggu ketertiban umum
- 6) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain

²⁰ Ibid. Arie Elcaputera, Ari Wirya Dinata.

- 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu
- 8) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan
- 9) membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda
- 10) gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan
- 11) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam Pemilu.²¹ Dalam penjelasan diatas terkait penyebaran bohong dalam Undang-Undang Pemilu tidak diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu hanya berlaku pada Pelaksana kampanye, Pengawas yang berkaitan dengan Kampanye sehingga sanksi dalam hal merupakan pelanggaran. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. jenis-jenis pelanggaran pemilu berupa Pelanggaran administrasi, Pelanggaran Tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik pemilu. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan umum dan Undang- Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pembedaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukan tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau

²¹ Nurul Huda. 2018. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia*. Fokusmedia: Bandung

tidak berbuat yang muncul atas dasar kemauan sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensi perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.²² Bahwa pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan apa yang telah dilakukan, dan setiap orang wajib bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Dalam hukum pidana, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya (dapat dihukum).²³ Adapun yang mendasari kemampuan bertanggung jawab itu adalah keadaan dan kemampuan jiwa (*versdelijke vermogens*) orang tersebut.²⁴ Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing *teorekenbaarheid*, *criminal responsibility* atau *criminal liability* dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana atau tidak. Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:

- a. Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
- b. Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana
- c. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
- d. Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.²⁵

Pengaturan mengenai berita bohong (*hoax*) diatur dalam Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 serta ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut

Pasal 28 ayat :

- (1)“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
- (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

²² Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 155-156.

²³ S.R Sianturi, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem, h. 244.

²⁴ *Ibid.*, h. 244-245.

²⁵ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta, h. 164.

Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE Pasal 45A :

(1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

(2) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁶

Untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana terhadap Pasal 28 ayat (1) maka semua unsur dari pasal tersebut haruslah terpenuhi.

1. Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong (*hoax*)
2. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong (*hoax*) Dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subyektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. Istilah lain dari kata kesengajaan adalah *opzet*, di dalam KUHP juga tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa itu yang dimaksud dengan *opzet*. Kebanyakan perbuatan pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok-pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
3. Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang
4. Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta
5. Objek, yaitu berita bohong (*hoax*)
6. Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Menurut KUHP, menyiarkan (*verspreiden*) adalah melakukan perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (kabar bohong) kepada umum sehingga diketahui oleh orang banyak (umum). Kata menyiarkan menandakan bahwa tindak pidana

²⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ini belum diperbuat apabila kabar bohong hanya diberitahukan kepada satu orang saja, sebab itu, kabar bohong harus diberitahukan kepada sekurang-kurangnya dua orang. Unsur penting dalam pasal ini adalah bahwa penyiaran kabar bohong benar-benar mengakibatkan kerugian. Maka, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, dalam praktik belum tentu mudah untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam hal ini.²⁷ dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat bukan hanya di dalam hukum tertulis, selain tanggungjawab secara sosial, juga terdapat tanggungjawab terhadap hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk pertanggungjawaban dari tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) sesuai ketentuan yang mengaturnya antara lain:

a. Pidana Penjara

1. Pidana penjara dalam Pasal 45 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
2. Pidana penjara dalam Pasal 390 KUHP: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
3. Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
4. Pidana penjara dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
5. Pidana penjara dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana: diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

b. Pidana Denda

Pidana denda dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pemidanaan adalah tahap dimana pelaku dikenai sanksi. Pemidanaan merupakan bentuk hukuman kepada seorang penjahat dan memberikan akibat positif untuk si pelaku, korban, maupun masyarakat. Teori ini kemudian disebut dengan teori konsekuensialisme. Sehingga maksud pidana yang sebenarnya adalah supaya seseorang tidak melakukan lagi kejahatannya setelah dipidana dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan adanya sanksi yang tegas, orang-orang akan memiliki sekurang-

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 50.

kurangnya rasa takut untuk melanggar, sehingga pemidanaan dan/atau denda diperlukan sebagai ancaman sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Konsep Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. berita bohong yang menyesatkan, konteksnya adalah ujaran kebencian, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Selain itu juga mengakibatkan permusuhan antar kelompok SARA.
 - penyebaran Berita Bohong Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana penyebaran berita bohong harus sudah terjadi keonaran sehingga dapat dikatakan sebagai berita bohong, sehingga dalam hal ini sudah harus ada tindakan terlebih dahulu dari lembaga yang berwenang untuk melakukan penertiban sehingga dapat dikatakan sebagai penyebaran berita bohong.
 - Penyebaran Berita Bohong Pasal 378 KUHP rangkaian kebohongan adalah kebohongan yang diucapkan secara lisan dan tertulis yang menggunakan rangkaian kebohongan yang menjadi satu kesatuan sehingga telah selesai dilakukan.
2. Kualifikasi Pelaku Penyebaran berita bohong (*Hoax*) dalam pemilihan presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini Pelaku dalam konteks media elektronik yaitu Pelaku yang dimaksud adalah pelaku yang menyiarkan dan yang menyebarkan, artinya orang yang pertama kali menyiarkan dan menyebarkan dikategorikan sebagai pelaku tanpa menitikberatkan pada pembuatnya dan penyelenggara sistem dan transaksi elektroniknya (*facebook, twitter, instagram, whatsapp, dll*) dan hanya terbatas pada penyiar dan yang menyebarkan beritanya.
3. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) dalam Pemilihan Presiden menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam hukum pidana,
Adapun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno adalah:
 - Seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana
 - Orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam melakukan perbuatan pidana

- Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian dalam perbuatan pidana
- Tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.

Saran

Untuk peneliti selanjutnya Dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk lebih memperdalam terkait dengan kualifikasi pembuat berita bohong sehingga tidak menitik beratkan pada yang menyiarkan berita bohong.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arie Elcaputera, Ari Wirya Dinata. *Penegakan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019 Ditinjau Dari Konsep Keadilan Pemilu*. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mahmud Peter Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: kencana.

Mahmud Peter Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta

Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia. Fokusmedia: Bandung

S.R Sianturi, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem – Petehaem.

Soedjadi. 2000. Kiat pendidikan matematika di indonesia. Jakarta. Direktorat

Soesilo.R. 1996. Unsur penafsiran pasal 378 penipuan. Bogor:politea.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Skripsi

Irwan Hafid, *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Jurnal

Alfred B. David Dodu. *Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015*. Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 1, 2017, Hlm. 55

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana

Internet / Artikel

Arif Sario Nugroho Dan Fauziah Mursid, *Polisi Dalami Motif Hoaks Tujuh Kontainer*, Dalam Harian Republika.

Hoax dan konsekuensinya. www1-media.acehprov.go.id

Inas Widyanuratikah, *Pengamatn: Hoaks Soal Pemilu Berbahaya*, Dalam Harian Republika.

Pengertian Hoax dan ciri-cirinya. Dalam <http://romeltea.com>

Rosmalia Putri Octaviyani, *Pembuat Hoaks Ingin Sudutkan Jokowi*, Dalam Harian Media Indonesia

yusrintosepu. *Terminologi dan Etimologi Hoax*. Dalam. www.wixsite.com